



2023

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jln. H.M. Yasin Limpo No.36 Samata Gowa Sulawesi
Selatan Indonesia
Website: <https://lpm.uin-alauddin.ac.id/>

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI FISIKA

Standar	: Kompetensi Lulusan, Proses Pembelajaran, Isi Pembelajaran, Penilaian Pembelajaran Laboratorium
Area Audit	: Fakultas Adab dan Humaniora
Pelaksana Standar	: Tuliskan Organ Pelaksana Standar yang Diaudit
Ketua Tim Auditor	: Dr. Andi Halimah, M.Pd.
Anggota Tim Auditor	: Chaerul Mundzier Mochtar Luthfie, S.Hum., M.Hum
Tipe Audit	: Regular
Periode Audit	: Tahun 2023, AMI Siklus 15
Tanggal Audit	: 4 Desember 2023 – 8 Desember 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan audit mutu internal ini dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bagian dari upaya kami untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan dan proses di lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Audit mutu internal yang dilakukan merupakan salah satu instrumen penting dalam rangka mengidentifikasi potensi perbaikan, memastikan kepatuhan terhadap standar, serta mengevaluasi efektivitas sistem manajemen yang diterapkan.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses audit ini, mulai dari pimpinan universitas, dekan, kepala program studi, staf, dosen, hingga mahasiswa. Tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak, penyusunan laporan ini tidak akan berhasil.

Kami juga mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim auditor yang telah melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi, profesionalisme, dan integritas. Semangat untuk terus meningkatkan kualitas dan meningkatkan pelayanan kepada seluruh stakeholder universitas adalah kunci kesuksesan bagi kita semua.

Kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan proses audit mutu internal di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam menghadapi tantangan dan meraih prestasi yang lebih gemilang di masa depan.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pengembangan universitas ke arah yang lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi langkah-langkah kita semua.

Rektor
UIN Alauddin Makassar




Prof. H. Hamdan Juhannis, MA., Ph.D
NIP. 197012311996031005

DAFTAR ISI

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	2
PROGRAM STUDI FISIKA	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI	6
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	7
1.2.1 Tujuan AMI.....	7
1.2.2 Manfaat AMI	7
BAB II METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	8
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL	8
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	9
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL	9
2.3.1 Area AMI	9
2.3.2 Obyek AMI	10
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	10
BAB III HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL	11
3.1. HASIL DAN ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR.....	11
3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR.....	11

3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN	Error! Bookmark not defined.
3.1.3. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	15
3.2. HASIL DAN ANALISIS KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR	17
3.2.1. KETIDAKTERCAPAIAN SASARAN STANDAR	17
3.2.3. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	18
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT	20
4.1. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN STANDAR	20
4.2. RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI	23
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	26
5.1. KESIMPULAN	26
5.2. REKOMENDASI	26
LAMPIRAN	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Turunan dari kebijakan tersebut adalah Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 yang mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu. Berdasarkan pada kedua kebijakan dan peraturan tersebut UIN Alauddin Makassar mengatur pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dituangkan dalam Statuta UIN Alauddin Makassar dan Surat Keputusan Rektor. Berdasarkan pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, SPMI didefinisikan sebagai kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Alauddin Makassar didasarkan pada siklus PPEPP meliputi 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dalam hal ini UIN Alauddin Makassar.

Salah satu komponen dari siklus SPMI adalah evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi dilakukan melalui beberapa hal. Salah satu diantaranya adalah pelaksanaan audit mutu internal (AMI). Oleh karena itu, UIN Alauddin Makassar melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit dalam lingkup UIN Alauddin Makassar untuk mengevaluasi keterlaksanaan standar pendidikan tinggi, Pelaksanaan AMI oleh LPM UIN Alauddin Makassar dilaksanakan dengan melibatkan semua aras penjaminan mutu dan kerjasama dengan Komite Penjaminan Mutu (KPM) di UPPS dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di setiap program studi.

Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan di program studi UIN Alauddin Makassar. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan program studi di UIN Alauddin Makassar dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI UIN Alauddin Makassar dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1.2.1 Tujuan AMI

1. Memastikan Kepatuhan auditor pada standar yang telah ditetapkan oleh unit kerja/PT
2. Memastikan konsistensi auditor dalam melaksanakan standar yang telah ditetapkan unit kerja
3. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu
4. Memastikan tercapainya standar yang telah ditetapkan oleh unit kerja tersebut
5. Memeriksa apakah standar yang telah ditetapkan oleh unit kerja dalam dokumen standar SPMI telah dipenuhi atau tidak
6. Memeriksa apakah setiap standar yang telah ditetapkan telah dilaksanakan secara benar sesuai dengan prosedur
7. Memeriksa apakah setiap standar yang telah ditetapkan dapat dibuktikan dalam bentuk dokumen bukti kerja

1.2.2 Manfaat AMI

1. Membantu PT mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses:
2. Mengkomunikasikan tujuan PT, Standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai-nilai yang telah ditetapkan
3. Memantau pencapaian kesesuaian tujuan dengan standar
4. Mengukur akuntabilitas dari pelaksanaan standar

BAB II

METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

UIN Alauddin Makassar telah menetapkan kebijakan mutu yang menjadi payung hukum dalam melaksanakan Sistem penjaminan mutu Internal (SPMI) dalam lingkup UIN Alauddin Makassar. Kebijakan ini melibatkan semua komponen yang ada di UIN Alauddin Makassar untuk melaksanakan pelayanan tridarma perguruan tinggi sesuai dengan standar pendidikan tinggi. Kebijakan ini menetapkan perlunya organ khusus yang melaksanakan kegiatan SPMI tersebut, sehingga UIN Alauddin Makassar membentuk Lembaga Penjamin Mutu (LPM). UIN Alauddin Makassar melalui Lembaga Penjaminan Mutu telah merumuskan dokumen mutu UIN Alauddin Makassar yang terdiri atas dokumen kebijakan mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir mutu. Terdapat lima dokumen mutu yaitu Kebijakan SPMI UIN Alauddin Makassar, Manual SPMI UIN Alauddin Makassar, Standar Mutu UIN Alauddin Makassar, Formulir SPMI UIN Alauddin Makassar dan SOP UIN Alauddin Makassar yang mana semua dokumen tersebut ditetapkan dengan SK Rektor.

UIN Alauddin Makassar secara berkelanjutan melakukan *refreshment* atau penyegaran auditor serta melakukan perekrutan auditor mutu internal baru untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan AMI setiap siklus. Penetapan tim auditor yang memenuhi syarat dilakukan melalui SK rektor untuk pelaksanaan AMI setiap tahun. Selain dari dokumen di atas agar pelaksanaan evaluasi standar berjalan dengan baik maka didukung panduan sebagai pedoman untuk melaksanakan evaluasi termasuk AMI. Terdapat beberapa pedoman yang menjadi acuan dalam rangka evaluasi pelaksanaan standar mutu lingkup UIN Alauddin Makassar, yaitu Panduan Monitoring dan Evaluasi UIN Alauddin Makassar dan Panduan Audit Mutu Internal UIN Alauddin Makassar. Kebijakan SPMI UIN Alauddin Makassar juga menetapkan bahwa monitoring dan evaluasi internal dilakukan setiap akhir semester untuk standar pendidikan dan untuk monitoring dan evaluasi standar yang lain termasuk kepuasan layanan dilakukan sekali dalam setahun. Kebijakan SPMI inilah yang dijadikan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan audit mutu internal UIN Alauddin Makassar.

2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tahapan dari kegiatan AMI UIN Alauddin Makassar antara lain:

1. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar menyampaikan usulan tentang perekrutan Auditor AMI melalui Surat Keputusan Rektor.
2. Rektor UIN Alauddin Makassar mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengangkatan Auditor AMI UIN Alauddin Makassar.
3. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar memberikan pembekalan kepada Auditor sebelum melaksanakan Audit Mutu Internal di UIN Alauddin Makassar.
4. Tim Auditor mempersiapkan perlengkapan pelaksanaan Audit Mutu Internal ke unit-unit dan program studi lingkup UIN Alauddin Makassar.
5. Auditee mempersiapkan dokumen sesuai dengan Instrumen AMI
6. Tim Auditor melakukan desk evaluation dengan pemeriksaan dokumen (Audit Kinerja)
7. Tim Auditor AMI melakukan kunjungan lapangan ke program studi, Tim auditor yang ditunjuk, kemudian berdiskusi dan meneliti atau memeriksa kesesuaian dokumen dengan standar penjaminan mutu yang telah ditetapkan (Audit Lapangan).
8. Tim Auditor mengevaluasi hasil pemeriksaan formulir AMI dan memberikan saran dan tindakan perbaikan.
9. Tim Auditor AMI merekap data dan informasi yang diperoleh dan dikumpulkan untuk diolah, dianalisa dan dilaporkan ke pihak terkait, untuk menyusun laporan audit mutu sesuai dengan temuan di lapangan kepada Rektor UIN Alauddin Makassar melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan menganjurkan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), untuk menyusun RTL/upaya perbaikan.

2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

2.3.1 Area AMI

Area Audit Mutu Internal (AMI) adalah UPPS, lembaga, program studi, dan unit-unit yang ada di UIN Alauddin Makassar.

2.3.2 Obyek AMI

Obyek AMI UIN Alauddin Makassar perlu ditetapkan dan diinformasikan kepada auditor sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan AMI data yang dibutuhkan oleh auditor telah tersedia. Obyek AMI pada UPPS dan Prodi lingkup UIN Alauddin Makassar adalah standar kompetensi lulusan, sebutkan berdasarkan instrumen penilaian UPP dan Prodi serta unit-unit lainnya

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) UIN Alauddin Makassar pada Tanggal 23 Oktober 2023 sampai 31 Januari 2024 dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban serta RTM. Jadwal pelaksanaan yang dimaksud dapat dilihat pada lampiran.

BAB III

HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

3.1. HASIL DAN ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR

3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT
1.1	Program studi Sejarah Peradaban Islam Biologi telah menerapkan kurikulum berbasis OBE dengan Skema MBKM dan saat telah mengimplementasikan 6 dari 9 indikator
1.2	Kurikulum KKNi 2019 yang digunakan dalam penyusunannya melibatkan stakeholder antara lain dari pemerintah, asosiasi prodi, dan telah dilakukan dievaluasi secara berkala. Kurikulum akan dievaluasi dalam peninjauan kurikulum selanjutnya.
1.2.1	Program Studi sudah memiliki Dokumen (Pedoman Edukasi, Rubrik Penilaian Sikap, Pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja, Pedoman Pengembangan Kurikulum, Pedoman Pembelajaran, Pedoman Pelaksanaan Baca Tulis Al-Qur'an, Pedoman Pelaksanaan PIBA, Pedoman Pelaksanaan Character Building Training (CBT), Buku Kemajuan Mahasiswa, dan Buku Saku Mahasiswa. Dokumen yang belum dimiliki prodi Pedoman Kompetensi Mahasiswa Non Akademik.
1.2.2	Program Studi belum melakukan evaluasi terhadap dokumen/pedoman yang dimaksud. Belum ada arahan teknis dalam evaluasi dokumen tersebut.
1.3.1	Program Studi memiliki dokumen terkait capaian kompetensi lulusan antara lain; SPMI Prodi; SOP; Lembar Penilaian yg t'implementasi minimal 85 persen.
1.4.1	Prodi belum menginventarisasi penilaian kemampuan Bahasa Asing sesuai patokan universitas mahasiswa sebab belum dijadikan sebagai salah satu syarat kelulusan, masih menggunakan sertifikat PIBA
1.5.1	Mahasiswa Prodi Sejarah peradaban Islam memiliki kemampuan baca Al-Qur'an dengan baik dan benar karena melalui program BTQ dan menjadi salah satu syarat kelulusan pendidikan jenjang S1 pada UIN Alauddin
1.5.2	Mahasiswa Prodi Sejarah Peradaban Islam memiliki kemampuan hafalan al-Quran, minimal juz 30; dan menjadi salah satu syarat kelulusan pendidikan jenjang S1 pada UIN Alauddin yang dikontrol oleh Dosen PA
1.6.1	Instrument penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah belum digunakan secara keseluruhan oleh dosen perlu sosialisasi melalui rapat-rapat akademik; mis. Rapat Edukasi
1.6.2	Program Studi memiliki instrument penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah tetapi belum dilakukan evaluasi. Evaluasi instrumen dilakukan masing-masing dosen pengampu mata kuliah.

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT
1.7.1	Program Studi Sejarah Peradaban Islam belum melakukan analisis kedalaman dan keluasan mata kuliah pada tingkat prodi; tetapi diserahkan ke masing-masing dosen pengampu mata kuliah.
1.7.2	Dokumen hasil evaluasi analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran setiap mata kuliah yang dilakukan masing-masing dosen tidak dilaporkan secara tertulis/laporan hasil evaluasi
1.8.1	Indikator tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam KKNI terlaksana dengan baik dalam proses pembelajaran; dapat dilihat pada Jurnal Perkuliahan, RPS, dan monev pada masing-masing dosen pengampu mata kuliah.
1.8.2	Keterlaksanaan indikator integrasi keilmuan dalam pembelajaran per Program Studi tergambar pada ketersediaan mata kuliah rumpun agama yang diintegrasikan dalam kompetensi program studi.
1.8.3	Mata kuliah mencapai kriteria minimal isi pembelajaran dengan nilai rata-rata 80 per semester/ Program Studi; dapat dilihat pada rekap penilaian masing-masing mata kuliah.
1.9.1	Program studi telah menerapkan integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran melalui dosen pengampu mata kuliah, masih perlu pendalaman.
1.9.2	Program studi memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dlm materi pembelajaran per semester/program studi, masih perlu pendalaman.
2.1.1	Telah ada modul tersusun tetapi ketersediaan Modul STILeS yang disusun berdasarkan indikator kedalaman & keluasan materi pembelajaran yg bersifat kumulatif dan/atau integratif modul/bahan ajar dgn format STILeS blm t'penuhi.
2.1.2	Program Studi belum melakukan Evaluasi Modul STILeS setiap semester; belum ada dokumen/laporan kegiatan evaluasi berbasis PPEPP
2.2.1	Terdapat modul praktikum tetapi belum dievaluasi sejak tahun 2013
2.2.2	Terdapat beberapa Mata kuliah yang melaksanakan praktikum, perlu disusun modul yang terstandar.
2.3.1	Implementasi pedoman pembelajaran terkait dengan karakteristik proses pembelajaran berjalan dengan baik; dapat dilihat pada beberapa RPS dan hasil penilaian monev daring yang dilakukan LPM
2.3.2	Program studi melaksanakan monitoring terhadap karakteristik pembelajaran melalui jurnal perkuliahan.
2.3.3	Beberapa dosen menerapkan karakteristik pembelajaran dalam perkuliahan

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT
2.4.1	Beberapa Mata Kuliah memiliki RPS yang tersusun sesuai dengan template yang ditetapkan oleh LPM
2.4.2	RPS tersampaikan ke mahasiswa baik secara langsung oleh dosen pada pertemuan 1, maupun pada aplikasi pembelajaran LENTERA; tetapi masih ada dosen yang penyampaian RPS pada pengelola prodi saat perkuliahan sudah berjalan (melebihi seminggu sebelum perkuliahan dimulai)
2.4.3	Setelah Covid-19, proses pembelajaran sudah offline; meskipun ada aturan 4X dari 16X pertemuan dibolehkan online. Dalam kondisi tertentu dosen melaksanakan pembelajaran <i>blended learning</i> .
2.6.2	Sekira 50% Dosen Program Studi SPI menggunakan LENTERA dalam pembelajaran, perlu peningkatan.
3.1.1	Interaksi Dosen dan Mahasiswa dalam proses pembelajaran menerapkan pembelajaran efektif; dapat dilihat pada RPS, Monev dan Nilai.
3.2.1	Dosen yang menerapkan pembelajaran berbasis modul /bahan ajar tetapi belum menggunakan format STILeS yang dikeluarkan LPM.
3.2.2	Keseluruhan dosen menerapkan pembelajaran berdasarkan pedoman pengajaran UIN Alauddin yakni; Pedoman Edukasi, RPS, SPMI Prodi SPI.
3.3.1	Prodi memfasilitasi keterlibatan dosen dalam Penelitian dan PkM sesuai mata kuliah yang diampu dan menggunakannya sebagai bahan kajian dalam proses pembelajaran.
3.3.2	Program Studi belum melakukan analisis terkait integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran; & sebaiknya menjadi program prioritas Prodi berikutnya.
3.3.3	Mata kuliah terlaksana dengan waktu pembelajaran efektif paling sedikit 16 minggu pada program studi SPI
3.3.4	Tingkat ketercapaian 100% monitoring pembelajaran setiap program studi melalui website: https://monevdaring.uin-alauddin.ac.id/
3.4.1	Program studi tidak melaksanakan semester antara karena belum ada dasar kebijakan dari universitas
3.5.2	Mahasiswa Program Sarjana Prodi SPI 4,5 tahun
3.6.1	Program Studi SPI belum melaksanakan proses pembelajaran di luar program studinya, baik dalam lingkup UIN Alauddin Makassar, maupun pada Perguruan Tinggi di luar UIN Alauddin, rencana semester genap 2024.
3.8.1	Program studi menerapkan prinsip penilaian pembelajaran dengan menyusun lembar penilaian setiap mata kuliah sesuai dengan template penilaian pada portal akademik.
3.8.2	Program studi perlu memaksimalkan monitoring dan evaluasi, penilaian pembelajaran berdasarkan mekanisme dan tahapan perencanaan

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT
	pembelajaran setiap semester melalui jurnal perkuliahan, portal akademik, dan penilaian mata kuliah yang disajikan pada semester berjalan. Hasil evaluasi tersebut sebaiknya disampaikan dalam rapat-rapat akademik, antara lain; rapat edukasi.
3.9.2	Program studi belum melakukan monitoring terkait dengan penggunaan instrumen penilaian oleh dosen dengan mengacu pada penilaian yang tertuang dalam RPS
3.10.1	Program studi belum melaksanakan monitoring penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran belum pada tingkat memilah pada tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap); nilai yang diserahkan dosen merupakan nilai kumulatif dari 3 komponen tersebut.
3.10.2	Mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh Ijazah dan transkrip nilai serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
3.11.1	Kegiatan laboratorium belum terlaksana sesuai dengan SOP dan perlu dibuat tata tertib LAB.
3.12.1	Penilaian belum sepenuhnya memperhatikan sikap, pengetahuan dan dijadikan nilai kumulatif.
3.12.2	Penggunaan rubrik penilaian kompetensi sebaiknya berdasarkan modul masing-masing.

3.1.3. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG
1.3.1	Dokumen terkait capaian kompetensi lulusan yang terimplementasi minimal 85 persen	Pemahaman pengelola prodi terkait penjabaran dr dokumen, selain dokumen Pedoman Kompetensi Mahasiswa Non-Akademik
1.5.1	Mahasiswa yang memiliki kemampuan baca Al-Qur'an dengan baik dan benar (Level 4)	1). Program BTQ 2). Program integrasi keilmuan
1.5.2	Mahasiswa yang memiliki hafalan minimal satu juz (minimal juz 30)	1). Integrasi keilmuan 2). BTQ 3). Syarat kelulusan
1.6.1	Ketersediaan instrument penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah yang tersosialisasi	Ketersediaan RPS dan modul bahan ajar (modul berbasis STILeS hanya beberapa modul).
1.6.2	Ketersediaan instrument penetapan dan pengukuran kdalaman & keluasan mata kuliah yg tlah dievaluasi setiap tahun	RPS dievaluasi oleh dosen pengampu mata kuliah
1.8.1	Keterlaksanaan indikator tingkat kdalaman & keluasan materi p'belajaran dalam KKNi per Program Studi	Hasil Penilaian Akhir setiap mata kuliah melampaui standar kelulusan
1.8.2	Keterlaksanaan indikator integrasi keilmuan dalam pembelajaran per Program Studi	Ketersediaan dokumen; 1). RPS 2) Rumpun mta kuliah agama dlm kurikulum
1.8.3	Mata kuliah yang mencapai kriteria minimal isi pembelajaran dengan nilai rata-rata 80 per semester/ Program Studi	Dokumen SPMI Hasil penilaian masing-masing mata kuliah
2.1.1	Modul STILeS yg disusun berdasarkan indikator kedalaman & keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integrative per program studi	Terpenuhi pada modul mengacu pada template modul STILes yang dikeluarkan LPM
2.1.2	Modul praktikum terstandar yang dievaluasi setiap semester per program studi sebanyak 17 modul	SPMI Prodi SOP Tata tertib
2.3.1	Tingkt implementsi pdoman p'belajaran t'kait dgn karkteristik proses p'belajaran, pelaksanaan, dan monitoringnya.	Tergambar/termuat dalam RPS bagian evaluasi pembelajaran

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG
2.4.1	RPS tersusun sesuai dgn template yg ditetapkan oleh LPM per program studi	Ketersediaan template RPS dari LPM
2.6.2	Dosen yang menggunakan LENTERA secara maksimal dalam pembelajaran per program studi, dan metode pembelajaran yang efektif, berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin	Perlu sosialisasi penggunaan LENTERA
3.3.3	Pelaksanaan waktu pembelajaran minimal 16 minggu, monitoring pembelajaran melalui website: https://monevdaring.uin-alauddin.ac.id/	Sosialisasi penggunaan monev Monev terintegrasi dalam penilaian BKD dan LKD
3.8.1	Program studi menerapkan prinsip pembelajaran, melaksanakan evaluasi, memastikan penilaian melalui mekanisme dan tahapan pembelajaran	Ketersediaan instrumen prinsip pembelajaran, antara lain; Jurnal perkuliahan, dan Portal akademik program studi.
3.9.2	Program studi yang melaksanakan monitoring terkait dengan penggunaan instrumen penilaian oleh dosen, mengacu pada penilaian dalam RPS	Ketersediaan lembar penilaian, Portal akademik program studi, dan RPS
3.10.2	Kelulusan mahasiswa disahkan melalui dokumen Ijazah dan SKPI	Ketersediaan lembar ijazah dan transkrip nilai
3.11.1	Kegiatan laboratorium mengacu pada SOP pelaksanaan dan penilaian, dan tata tertib yang telah ditetapkan	Ketersediaan SPMI, SOP, dan tata tertib

3.2. HASIL DAN ANALISIS KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR

3.2.1. KETIDAKTERCAPAIAN SASARAN STANDAR

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT
1.2.1	Ketersediaan dokumen Pedoman Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Non Akademik	Minor
1.2.2	Belum dilakukan evaluasi terhadap Pedoman Edukasi, Pedoman peningkatan Kompetensi Mahasiswa Non Akademik, Rubrik Penilaian Sikap, Pengetahuan, keterampilan & pengalaman kerja, Pedoman Pengembangan Kurikulum, Pedoman Pembelajaran, Pedoman Pelaksanaan Baca Tulis Al-Qur'an, Pedoman Pelaksanaan PIBA, Pedoman Pelaksanaan Character Building Training (CBT), Buku Kemajuan Mahasiswa, dan Buku Saku Mahasiswa) atau dokumen yang terkait dengan ketercapaian kompetensi lulusan yang secara berkala dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.	Minor
1.4.1	Jumlah mahasiswa yang mencapai TOEFL/TOAFL minimal 400	Mayor
1.4.2	Ketercapaian TOEFL/TOAFL minimal 400	Mayor
1.6.1	Dokumen hasil evaluasi analisis keluasaan dan kedalaman materi pembelajaran	Minor
2.1.1	Ketersediaan modul STILeS Pembelajaran, dan evaluasinya	Mayor
2.2.1	Sejumlah dosen menyetor RPS lebih dari seminggu atau pembelajaran telah berjalan,	Minor
2.3.1	Belum dilakukan analisis implementasi penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran, serta evaluasinya.	Minor

3.2.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT
1.2.1	Ketersediaan dokumen Pedoman Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Non Akademik	Minor	Belum ada Dokumen/Pedoman dari Universitas dan Fakultas yg menjadi acuan Program Studi
1.2.2	Belum dilakukan evaluasi terhadap Pedoman Edukasi, Pedoman peningkatan Kompetensi Mahasiswa Non Akademik, Rubrik Penilaian Sikap, Pengetahuan, keterampilan & pngalaman kerja, Pedoman Pengembangan Kurikulum, Pedoman Pembelajaran, Pedoman Pelaksanaan Baca Tulis Al-Qur'an, Pedoman Pelaksanaan PIBA, Pedoman Pelaksanaan Character Building Training (CBT), Buku Kemajuan Mahasiswa, dan Buku Saku Mahasiswa) atau dokumen yang terkait dengan ketercapaian kompetensi lulusan yang secara berkala dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.	Minor	Belum ada pedoman evaluasi terhadap dokumen pada tingkat program studi
1.4.1	Jumlah mahasiswa yang mencapai TOEFL/TOAFL minimal 400	Mayor	Dibutuhkan kebijakan yang menjadi dasar untuk dijadikan syarat kelulusan Pendidikan S1, terutama penyelenggara dan pembiayaannya
1.4.2	Ketercapaian TOEFL/TOAFL minimal 400	Mayor	Dibutuhkan kebijakan yang menjadi dasar untuk dijadikan syarat kelulusan Pendidikan S1
1.6.1	Dokumen hasil evaluasi analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran	Minor	Belum tersusun sesuai format PPEPP

2.1.1	Ketersediaan modul STILeS Pembelajaran, dan evaluasinya	Mayor	Keterbatasan anggaran sehingga modul STILeS untuk setiap mata kuliah belum terpenuhi. Dosen menggunakan bahan ajar yang lain (buku, jurnal, dll)
2.2.1	Sejumlah dosen menyeter RPS lebih dari seminggu atau pembelajaran telah berjalan,	Minor	Alasan masih dalam revisi
2.3.1	Belum dilakukan analisis implementasi penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran, serta evaluasinya.	Minor	Implementasi penelitian dan pengabdian telah dilakukan tetapi program Studi belum melaksanakan evaluasi terkait implementasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran, tetapi Program Studi melibatkan dosen dalam kegiatan penelitian dan PkM guna memperkuat materi pembelajaran.

BAB IV
RENCANA TINDAK LANJUT

4.1. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN STANDAR

Berdasarkan hasil analisis audit mutu internal maka.

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
1.2.1	Program Studi belum memiliki dokumen Pedoman Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Non Akademik	Belum ada acuan dokumen dalam mengkaji kompetensi mahasiswa pada bidang non akademik	Program Studi Berkoordinasi dengan Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 3, & LPM	Melakukan rapat internal terkait dokumen Pedoman Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Non-Akademik	Semester genap 2024	Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 3, Prodi, dan LPM
1.2.2	Prodi belum melakukan evaluasi terhadap Pedoman Edukasi, Pedoman peningkatan Kompetensi Mahasiswa Non Akademik, Rubrik Penilaian Sikap, Pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja, Pedoman Pengembangan Kurikulum, Pedoman Pembelajaran, Pedoman Pelaksanaan Baca Tulis Al-Qur'an, Pedoman Pelaksanaan PIBA, Pedoman Pelaksanaan Character Building	Belum ada pedoman evaluasi terhadap dokumen pada tingkat program studi	Prodi berkoordinasi dengan Wakil Dekan 1, KPM, GPM untuk merumuskan teknis pelaksanaan evaluasi	Melaksanakan pertemuan yang melibatkan prodi, wakil dekan 1, KPM, dan GPM	Kegiatan dilaksanakan semester genap 2024	Wadek 1 Prodi KPM GPM

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
	Training (CBT), Buku Kemajuan Mahasiswa, dan Buku Saku Mahasiswa) atau dokumen yang terkait dengan ketercapaian kompetensi lulusan yang secara berkala dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun					
1.4.1	Jumlah mahasiswa yang mencapai TOEFL/TOAFL minimal 400	Blm ada kebijakan internal univ. sbg syarat kelulusan jenjang S1	Fakultas Adab dan Humaniora dpt m'buat kebijakn shingga TOEFL/TOAFL dpt t'implementasi	Melakukan pertemuan yang melibatkan Pimpinan Fakultas, dan pengelola Prodi	Pertemuan maksimal semester genap 2024	Dekan, Wadek 1, dan Prodi
1.4.2	Ketercapaian TOEFL/TOAFL minimal 400	Blm ada kebijakan internal univ. sbg syarat kelulusan jenjang S1	Fakultas Adab dan Humaniora dpt m'buat kebijakn shingga TOEFL/TOAFL dpt t'implementasi	Melakukan pertemuan yang melibatkan Pimpinan Fakultas, dan pengelola Prodi	Pertemuan maksimal semester genap 2024	Dekan, Wadek 1, dan Prodi
2.1.1	Ketersediaan modul STILeS	Keterbatasan anggaran shingga modul STILeS utk setiap mata kuliah belum terpenuhi. Dosen mnnggunakan bahan ajar yg lain (buku, jurnal, dll)	Prodi melalui Wadek-2 m'usulkan anggaran pnyusunan modul mta kuliah b'basis STILeS. Prodi menyampaikan ke masing2 dosen mta kuliah utk menyusun bahan ajar/modul berbasis STILes	Melakukan pertemuan yang melibatkan Wadek-2, Prodi, dan dosen pengampu mata kuliah	Semester genap 2024	Wakil Dekan 2, Prodi, dan Dosen

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
2.1.2	Evaluasi modul STILeS Pembelajaran	Keterbatasan anggaran sehingga modul STILeS untuk setiap mata kuliah belum terpenuhi. Dosen menggunakan bahan ajar yang lain (buku, jurnal, dll).	Prodi melalui Wadek-2 mengusulkn anggaran penyusunan modul seluruh mata kuliah berbasis STILeS. Prodi menyampaikan ke masing-masing dosen mata kuliah untuk menyusun bahan ajar/modul berbasis STILes	Melakukan pertemuan yang melibatkan Wadek-2, Prodi, dan dosen pengampu mata kuliah	Semester genap 2024	Wakil Dekan 2, Prodi, dan Dosen
3.3	Sejumlah dosen menyeter RPS lebih dari seminggu atau pembelajaran telah berjalan	Alasan RPS masih sementara direvisi	Prodi bersurat secara resmi kpd msng2 dsen permintaan penyeteroran RPS mata kuliah tiap semester berjalan	Membuat surat permintaan RPS yang diketahui oleh Dekan	2 minggu sbkm p'kuliah smstr genap TA 2023/2024 (Minggu ke-2 Feb. 2024)	Dekan Prodi Dosen
4.1	Analisis implementasi penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran, serta evaluasinya.	Belum ada pedoman evaluasi terhadap dokumen pada tingkat program studi	Prodi berkoordinasi dengan Wakil Dekan 1, KPM, GPM untuk merumuskan tehnik pelaksanaan evaluasi	Melaksanakan pertemuan yang melibatkan prodi, wakil dekan 1, KPM, dan GPM	Kegiatan dilaksanakan semester genap 2024	Wadek 1 Prodi KPM GPM

4.2. RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI

Berdasarkan hasil analisis audit mutu internal maka ...

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
1.2.1	Program Studi belum memiliki dokumen Pedoman Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Non Akademik	Blm ada acuan dokumen dlm mengkaji kompetensi mahasiswa pada bidang non akademik	Program Studi B'koordinasi dgn Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 3, dan LPM	Paling lambat semester genap 2024	Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 3, Prodi & LPM
1.2.2	Prodi belum melakukan evaluasi terhadap Pedoman Edukasi, Pedoman peningkatan Kompetensi Mahasiswa Non Akademik, Rubrik Penilaian Sikap, Pengetahuan, keterampilan & pengalaman kerja, Pedoman Pengembangan Kurikulum, Pedoman Pembelajaran, Pedoman Pelaksanaan Baca Tulis Al-Qur'an, Pedoman Pelaksanaan PIBA, Pedoman Pelaksanaan Character Building Training(CBT), Buku Kmajuan Mahasiswa, dan Buku Saku Mahasiswa) atau dokumen yang terkait dengan ketercapaian kompetensi lulusan yg secara berkala dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dlm 2 (dua) tahun.	Belum ada pedoman evaluasi terhadap dokumen pada tingkat program studi	Prodi berkoordinasi dengan Wakil Dekan 1, KPM, GPM untuk merumuskan tehnis pelaksanaan evaluasi	Kegiatan dilaksanakan paling lambat semester genap 2024	Wadek 1 Prodi KPM GPM

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
1.4.1	Jumlah mahasiswa yg mencapai TOEFL/TOAFL minimal 400	Belum ada kebijakan internal universitas sebagai syarat kelulusan jenjang S1, termasuk penyelenggara dan pembiayaannya	Fakultas Adab dan Humaniora dpt m'buat kebijakan shingga TOEFL/TOAFL dapat terimplementasi di semua prodi	Pertemuan semester genap 2024	Dekan, Wadek 1, dan Prodi
1.4.2	Ketercapaian TOEFL/TOAFL minimal 400	Belum ada kebijakan internal universitas sebagai syarat kelulusan jenjang S1	Fakultas Adab dan Humaniora dpt m'buat kebijakan sehingga TOEFL/TAOFEL dapat terimplementasi	Pertemuan semester genap 2024	Dekan, Wadek 1, dan Prodi
2.1.1	Ketersediaan modul STILeS	Keterbatasan anggaran sehingga modul STILeS untuk setiap mata kuliah belum terpenuhi. Dosen menggunakan bahan ajar yang lain (buku, jurnal, dll)	Prodi melalui Wadek-2 mengusulkn anggaran penyusunan modul seluruh mata kuliah berbasis STILeS. Prodi menyampaikan ke masing-masing dosen mata kuliah untuk menyusun bahan ajar/modul berbasis STILes	Semester genap 2024	Wakil Dekan 2, Prodi, dan Dosen

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
2.1.2	Evaluasi modul STILeS Pembelajaran	Keterbatasan anggaran sehingga modul STILeS untuk setiap mata kuliah belum terpenuhi. Dosen menggunakan bahan ajar yang lain (buku, jurnal, dll)	Prodi melalui Wadek-2 mengusulkan anggaran penyusunan modul seluruh mata kuliah berbasis STILeS. Prodi menyampaikan ke masing-masing dosen mata kuliah untuk menyusun bahan ajar/modul berbasis STILes	Semester genap 2024	Wakil Dekan 2, Prodi, dan Dosen
3.3	Sejumlah dosen menyeter RPS lebih dari seminggu atau pembelajaran telah berjalan	Alasan RPS masih sementara direvisi	Prodi bersurat secara resmi kepada masing2 dosen permintaan penyeteroran RPS mata kuliah setiap semester berjalan	2 minggu sbllm perkuliahan smstr genap TA 2023/2024 (Minggu ke-2 Februari 2024)	Dekan Prodi Dosen
4.1	Analisis implementasi penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran, serta evaluasinya.	Belum ada pedoman evaluasi terhadap dokumen pada tingkat program studi	Prodi berkoordinasi dengan Wakil Dekan 1, KPM, GPM untuk merumuskan teknis pelaksanaan evaluasi	Kegiatan dilaksanakan semester genap 2024	Wadek 1 Prodi KPM GPM

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis temuan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023 Siklus 15, maka disimpulkan bahwa terdapat beberapa hasil temuan ketercapaian standar dan Ketidaktercapaian/ Ketidaksesuaian (KTS) program studi Fisika sebanyak 5 item untuk kategori Minor dan yang akhirnya dapat digunakan sebagai acuan dalam permintaan tindakan peningkatan (PTP) dan permintaan tindakan koreksi (PTK).

5.2. REKOMENDASI .

Berdasarkan temuan simpulan di atas maka dapatlah diberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja prodi sesuai yang terdapat pada rekomendasi PTP dan PTK.

LAMPIRAN

1. Surat Tugas Auditor
2. Daftar Hadir Pelaksanaan Audit Mutu Internal (Opening dan Closing)
3. Berita Acara Pelaksanaan Audit Mutu Internal
4. Daftar Check List Audit Mutu Internal
5. Hasil Audit Lapangan Audit Mutu Internal
6. Hasil Audit Lapangan – Kesesuaian (HAL-KS)
7. Hasil Audit Lapangan – Ketidaksesuaian (HAL-KTS)
8. Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP)
9. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
10. Dokumentasi Kegiatan